

BANK PERKREDITAN RAKYAT - PENETAPAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 12 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya wilayah pedesaan dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan dan penataan kembali organisasi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat.

- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 1998; PP Nomor 25 Tahun 1999; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan BI Nomor 6/23/PBI/2004; Peraturan BI Nomor 8/26/PBI/2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Bank Perkreditan Rakyat, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Bentuk Hukum Dan Kepemilikan;
3. Perubahan dan Tempat Kedudukan;
4. Kegiatan Usaha;
5. Modal dan Saham;
6. Organisasi;
7. Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah;
9. Direksi;
10. Pegawai;
11. Perencanaan Dan Pelaporan;
12. Penetapan Dan Penggunaan Laba;
13. Kerja Sama;
14. Pembinaan;
15. Penggabungan Usaha;
16. Pembubaran;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2008.

CATATAN : -